

**Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang
Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Wibisono Adhityo Yudho
Magister Hukum Universitas Airlangga
w.adhityo@gmail.com

Abstract

If considered in a conceptual manner, the debt arose because the process of an engagement between creditors by debtor. Based on burgerlijk wetboek the emergence of agreements legal relationship comes from the general block two things of the purchase agreement and act. Then what if the debt at arises because of from the fact that an unlawful act where is the debt at the emergence of is not the will and purpose of the parties. Therefore, the need may to do research on the characteristics of a debt which arises from any unlawfull act of the law. This legal research using the method of normative legal research that aims to solve the legal issues through an statute and concept approach. The concept of debt in the bankruptcy and suspension of payment act has given the scope of the debts in the broad sense. As for the definition of debt in the broad sense is the debt was born of the alliance were sourced from the treaty and act. The debt stems from the act of unlawfull action is included in the group of the Alliance of the debt from act.

Keywords : tort, debt, bankruptcy, suspencion of payment

Abstrak

Kepailitan merupakan lembaga yang dapat digunakan kreditor untuk menagih piutangnya kepada debitor. Tujuan utama kepailitan adalah untuk mendistribusikan kekayaan debitor secara adil terhadap seluruh kreditornya melalui bantuan kurator. Untuk dapat digunakannya lembaga kepailitan perlu adanya utang yang dimiliki oleh debitor. Utang merupakan salah satu syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Bila ditinjau secara konseptual, utang tersebut muncul karena adanya suatu perikatan antara kreditor dengan debitor. Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* munculnya perikatan bersumber dari dua hal yaitu perjanjian dan undang-undang. Kemudian bagaimana jika utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum dimana utang tersebut timbulnya bukanlah kehendak para pihak. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai karakteristik utang yang muncul dari perbuatan melanggar hukum. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum melalui pendekatan perundang – undangan dan konsep. Konsep utang dalam UU

Kepailitan dan PKPU telah memberikan ruang lingkup utang dalam arti luas. Adapun yang dimaksud dengan utang dalam arti luas adalah utang tersebut lahir dari perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang – undang. Utang yang bersumber dari perbuatan melanggar hukum termasuk dalam kelompok utang yang dari perikatan yang bersumber dari undang – undang.

Kata kunci : perbuatan melanggar hukum, utang, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi telah melanda dunia usaha. Pada umumnya modal para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber seperti bank dan pasar modal. Pinjaman yang tak terbayarkan telah menimbulkan banyak permasalahan utang piutang dalam masyarakat yang berdampak sistemis dan masif terhadap perekonomian. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dimana menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Krisis moneter dan perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997

juga memakan biaya fiskal yang sangat mahal yaitu mencapai 51% dari PDB (Hadad et al, 2005 : 2).

Salah satu resiko yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan kestabilan pasar keuangan dan kesehatan lembaga keuangan terganggu dan pada akhirnya menyebabkan krisis adalah gagalnya perusahaan di sektor riil mengembalikan pinjaman. Kegagalan suatu perusahaan dalam mengembalikan pinjaman itu menyebabkan perusahaan tersebut dapat dimohonkan untuk diajukan pailit oleh orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman. Dampak buruk yang lain yaitu timbulnya masalah-masalah yang berantai antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Pengertian pailit adalah “*the state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become due*” (Black, 1990 : 134).

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004. UU No.37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Sebagaimana seperti yang diketahui bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing (Hartini, 2008 : 14). Dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial karena tanpa adanya utang, maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat

diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya (Shubhan, 2008 : 34).

Penjabaran konsep utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang begitu luas tersebut menyebabkan timbulnya kerancuan terhadap masyarakat luas dalam mengajukan permohonan pailit. Seperti yang dikatakan pada pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu "...kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...". Jika perikatan itu timbul karena perjanjian, maka tidak akan ada kerancuan bagi para pihak dalam perjanjian untuk menyatakan bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan memiliki utang kepada pihak yang merasa dirugikan. Namun, berbeda jika perikatan itu

timbul karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang - undang terbagi lagi menjadi undang - undang saja dan undang - undang karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua yaitu wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dan pembayaran tanpa hutang (*onverschulddigde betaling*) diatur dalam pasal 1359 s/d 1364 BW. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 BW.

Menurut ketentuan Pasal 1365 BW yaitu "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dari ketentuan

pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah (1) perbuatan tersebut harus melanggar hukum, (2) harus ada kesalahan, (3) harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum yang ditujukan terhadap diri pribadi orang lain dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik (martabat). Polemik mengenai ruang lingkup utang dalam kepailitan sesuai UU No. 37 Tahun 2004 khususnya utang yang bersumber dari undang-undang, dalam hal ini utang dalam pengertian yang luas yaitu apakah utang yang timbul dari perbuatan melanggar hukum itu dapat dijadikan dasar permohonan pailit.

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

(Marzuki, 2007 : 35). Sedangkan metode pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur dan media internet yang membahas masalah kepailitan dan konsep-konsep perbuatan melanggar hukum.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum acara kepailitan, utang merupakan ruh dari kepailitan karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan (Shubhan, 2007 : 34).

Suatu utang yang timbul diantara pihak kreditor dan pihak debitor tentu tidak timbul begitu saja melainkan pasti ada hubungan hukum yang mengikat diantara para pihak sebelumnya. Hubungan hukum tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau yang tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarnemming*).

Dalam suatu perikatan memiliki beberapa unsur yang antara lain :

1) Hubungan hukum.

Hubungan hukum dapat terjadi karena kehendak pihak-pihak (persetujuan/perjanjian) maupun sebagai perintah peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

2) Pihak-pihak (subyek perikatan).

Pihak-pihak dalam perikatan, antara lain:

- a) Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang (kewajiban).
 - b) Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang (hak).
- 3) Harta kekayaan.
- Harta kekayaan sebagai ukurannya (kriteria) ada 2 pandangan yaitu:
- a) Pandangan klasik : suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang.
 - b) Pandangan baru : sekalipun suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.
- 4) Prestasi (objek perikatan)
- Berdasar pada Pasal 1234 BW, wujud dari prestasi meliputi memberi sesuatu, berbuat

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Unsur penting yaitu adanya *schuld* dan *haftung*. *Schuld* dan *haftung* merupakan dua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang keadaannya saling bergantung satu dengan lainnya.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan *lex specialis* dari BW. Oleh karena itu, konsep utang merujuk pada konsep utang sebagaimana diatur dalam BW. Bila ditinjau dari secara etimologi, kata utang diambil dari kata gotish “skulan” atau “sollen”, yang pada mulanya berarti harus dikerjakan menurut hukum (Asser’s, 1990 : 2003). Buku ketiga BW membicarakan perutangan-perutangan, tetapi lalai meunjukkan apa yang dimaksudkan dengan perutangan itu. Dari isinya ternyata bahwa perutangan itu ada, seringkali seseorang (si berutang atau debitur) terhadap seseorang yang lain (si berpiutang atau kreditor) diwajibkan untuk sesuatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui pengadilan atau

perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim (Sofwan, 1980 : 1). Perutangan - perutangan yang diatur dalam buku ketiga BW yaitu semua perutangan yang tertuju kepada suatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui pengadilan, selama tidak diatur secara khusus ditempat lain, baik di dalam BW maupun didalam Kitab Undang-Undang atau Undang-Undang yang lain (Sofwan, 1980 : 2)

Bila dikaji sekilas kebelakang, maka ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan mengenai kepailitan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.

J. Satrio menyatakan, dari Pasal 1131 BW dapat disimpulkan asas-

asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:

- a) Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitor;
- b) Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
- c) Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja dan tidak kepada debitor (Usman, 2004 : 13).

Rumusan Pasal 1131 BW tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan akan dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Dengan demikian, harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa sehingga setiap perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan

subjek hukum bertambah atau berkurang (Shubhan, 2008 : 11).

Berdasarkan Pasal 1132 BW ini merupakan penorma-an dari prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam konteks Pasal 1132 BW tersebut, setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) secara :

- a) *pari passu* yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan;
- b) *prorate parte* yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing - masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap harta kekayaan debitor tersebut. (Shubhan, 2008 : 69 – 70)

Pengaturan pada Pasal 1131 dan 1132 BW tersebut dapat diartikan untuk memberi perlindungan bagi para kreditur terhadap utang debitor dengan menjadikan seluruh harta kekayaan debitor sebagai jaminan dalam rangka pelunasan seluruh utangnya. Jaminan yang dimaksud kedua pasal tersebut adalah jaminan yang bersifat umum.

Jaminan yang bersifat umum tersebut dapat diartikan bahwa semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan. Pelunasan utang akan dibagi menurut asas proporsionalitas yaitu berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditur. Besar-kecilnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor (Usman, 2004 : 13).

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan hutang bagi semua hutangnya, dengan demikian para kreditur tersebut mendapat kepastian hukum bahwa piutangnya akan mendapat pelunasan sebagaimana mestinya (Situmorang dan Soekarso, 1994 : 5).

Konsep Perbuatan Melanggar Hukum

Pada dasarnya makna dari konsep perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan melawan hukum adalah sama. Penggunaan istilah perbuatan melanggar hukum lebih

sering digunakan dalam bidang perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan istilah di bidang pidana. Perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain termasuk didalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (Pahlevi, 2011).

Pada Pasal 1365 BW disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perumusan perbuatan melanggar hukum di Pasal 1365 BW terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adanya unsur perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal.

Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Perbuatan (*daad*)

Suatu perbuatan melanggar hukum sudah pasti diawali dari perbuatan si pelaku. Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya Belanda “*daad*” (Pasal 1365 BW) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 BW. Oleh sebab itu dalam perbuatan melanggar hukum tidak akan didapati adanya kesepakatan ataupun persetujuan dan juga tidak adanya kausa yang diperbolehkan seperti layaknya sebuah perjanjian.

2) Melanggar hukum (*onrechtmatig*)

Sejak tahun 1890 para penulis hukum sudah menganut paham yang luas mengenai pengertian melanggar hukum sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit. Pada tahun 1919

Hoge Raad mengutarakan pendapat lain terhadap pengertian perbuatan melanggar hukum dalam sebuah arrest (HR 31 Januari 1919 W. 10365 MFF, NJ 1919 halaman 161, HOETIK No. 110) intinya bahwa yang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum ialah “berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain” (Sofwan, 1980 : 54).

3) Kerugian

Kerugian ini dapat bersifat kerugian material atau kerugian immaterial. Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).

4) Kesalahan

Kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata. Kesalahan dalam Pasal 1365 itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja maupun tidak sengaja (lalai). Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan (Muhammad, 2000 : 255)

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (Fuady, 2005: 11)

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

5) Hubungan Kausal

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 BW “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian (Muhammad, 2000 : 257).

Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu : (Setiawan, 1994 : 87)

1) *Conditio sine qua non* (Von Buri)

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya secara *conditio sine qua non* menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 1365 bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh satu fakta

saja, tetapi oleh fakta-fakta yang berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai satu mata rantai daripada fakta - fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

2) *Adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat yaitu kerugian. Jadi harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Muhammad, 2000 : 257)

Vollmar menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melanggar hukum (Setiawan, 1994 : 87).

Karakteristik Utang Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004

Dalam perjalanannya, setelah lebih dari lima tahun undang - undang kepailitan 1998 tersebut berlaku dirasakan banyak kekurangan - kekurangan dan kelemahan - kelemahan yang ada dalam undang - undang kepailitan itu sehingga diperlukan perubahan-perubahan atas beberapa ketentuan di dalamnya. Kelemahan -kelemahan itu antara lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep utang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (Shubhan, 2008 : 11). Tentu saja perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu menjadi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dimaksud yaitu terletak pada praktek yang terjadi di lapangan. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka dapat diketahui akan menghasilkan perbedaan putusan pula. Hal ini tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang menganggap hukum sudah

bukan lagi menjadi jawaban untuk mencari keadilan.

Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku saat ini telah memberikan perumusan konsep utang yang dapat dijadikan syarat permohonan pailit adalah utang dalam arti luas. Utang dalam arti luas dapat diartikan sebagai utang yang lahir dari suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang.

Dalam penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, disampaikan lebih lanjut beberapa pokok materi baru antara lain : (Widjaja, 2008 : 8)

- a) Untuk menghindari penafsiran konotatif, UU No. 37 Tahun 2004 ini memberikan definisi atau batasan secara tegas pada ketentuan Pasal 1. Beberapa diantaranya adalah pengertian utang, kreditor, debitor, jatuh waktu dan sebagainya.
- b) Pemberian syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan dan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi

pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan ini sesungguhnya putusan pernyataan pailit dapat dijatuhkan dan disampaikan tepat waktu.

Dengan adanya perubahan atau lebih tepatnya pemberian definisi yang jelas terhadap pengertian utang yang dimaksud dalam kepailitan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan sebagai alternatif pemecahan masalah guna menagih utang yang belum maupun tidak dibayar oleh pihak debitor. Sebagaimana diketahui bahwa utang merupakan salah satu syarat utama bagi kreditor dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Simpulan

Utang merupakan instrumen yang sangat esensial dalam kepailitan. Utang yang menjadi syarat materiil dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit telah mengalami perubahan - perubahan penafsiran di Indonesia. Penafsiran

utang sebelumnya hanya dianggap sebagai utang dalam arti sempit yaitu utang yang hanya timbul dari perjanjian utang piutang saja, saat ini Undang-undang Kepailitan telah secara tegas menentukan bahwa utang dalam arti luas, yaitu utang yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit tidak saja utang yang berasal dari perjanjian utang piutang saja namun utang yang berasal dari undang-undang. Pengajuan permohonan kepailitan dapat didasarkan atas utang yang timbul dari perbuatan melanggar hukum karena perbuatan melanggar hukum merupakan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Suatu perikatan tentunya akan menimbulkan adanya suatu kewajiban yang wajib dipenuhi pihak-pihak dalam perikatan tersebut. Dalam perbuatan melanggar hukum mensyaratkan dipenuhinya suatu kewajiban yaitu pemberian ganti rugi, biaya, ataupun bunga. Kewajiban tersebut yang merupakan utang.

Daftar Pustaka**Buku**

Abdulkadir, M., (2000), *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Black, H. C., (1891), “*Black Law Dictionary*”, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.

Marzuki, P.M., (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sofwan, S.S.M., (1980), *Hukum Perutangan : Bagian A*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

-----, *Hukum Perutangan : Bagian B*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Usman, R., (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan R., (1994), *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.

Situmorang, V. dan Hendri Soekarso, (1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Subhan, M. Hadi, (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Tesis

Utomo, Uton., “*Analisis Utang Pada Beberapa Putusan Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga dan Mahakamah Agung*”, Tesis Sekolah Pasca

Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara, 2005.

Jurnal

Widjaja, G., *Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global : Kapasitas dan Efektivitas Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 28 No. 1 Th. 2009.

Internet

Hadad, M.D, et. al., *Indikator Kepailitan di Indonesia: An Addition Pada Stabilitas Sistem Keuangan*
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E5BBB591-594B-4C44-8D03_AD62E5650132/7823/IndikatorKepailitandiIndonesia.pdf

Pahlevi, M. R., *Perbedaan Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Menurut Hukum*,
<http://semuatentanghukum.blogspot.com/2009/12/perbedaan-perbuatan-melanggar-hukum-dan.html> diakses tanggal 10 Mei 2011.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17391/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2011.

http://www.kangnasrulloh.co.cc/2009/03/perikatan-yang-lahir-dari-uu_26.html diakses tanggal 30 Maret 2011.

<http://muhammadiridhai.co.cc/archives/206> diakses tanggal 18 Mei 2011.